

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasangan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Keduanya diberkahi rasa suka satu sama lain dengan rasa ingin hidup bersama. Sehingga hal itulah yang nantinya akan membawa mereka ke ranah yang lebih sakral dan suci yakni ranah pernikahan. Secara umum pernikahan yaitu suatu ibadah, dimana hal tersebut merupakan sunnatullah dan sunnah nabi.¹ Makna perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah suatu ibadah untuk menjalankan perintah Allah berupa akad yang sangat kuat atau disebut juga *mitsaaqan ghalidzan*.²

Sebagai suatu aspek agama, perkawinan adalah merupakan sesuatu yang suci. Sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci,³ hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai

Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan pribadi pada tingkat fisik emosi dan spiritual, dan dengan demikian mempertahankan stabilitas. Ia juga memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia⁴

Sesuai dengan ayat alquran Qs-Ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group,2014),41

² Intruksi Presiden Republik Inonesia No.1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.Pasal 2.

³ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni,2018),35.

⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1987), 237

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Bila diperhatikan ayat diatas, nampaklah bahwa pertama ditekankan oleh al-Quran mengenai pernikahan atau hidup berkeluarga ialah tujuannya yakni untuk memperoleh ketenangan (sakinah), sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) diantara kedua pasangan hidup (suami istri).

Menurut Hukum Islam pernikahan adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan suami isteri dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki- laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mahrom, artinya akad nikah merupakan sarana yang digunakan oleh dua pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan membina rumah tangga.⁶

Undang- Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal (1) menyebutkan bahwa ”*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”⁷, pada hakikatnya tujuan dari perkawinan adalah memenuhi kebutuhan jasmani kedua insan yang telah sah menjadi suami istri dengan membangun dan menciptakan keluarga yang makmur dan bahagia secara lahir dan juga batin agar mempunyai hubungan yang erat juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap masing-masing pasangan sebagai suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah suatu ikatan yang berupa lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan yang bahagia dan kekal beraskan Ketuhanan yang Esa. Selanjutnya tujuan perkawinan juga

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, diakses pada 19 November 2022.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Al-Fath li al-A’lam al- Arabi ,2005),

⁷ Undang- undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

ditegaskan dalam Pasal 3 KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Cinta, tentram, dankasihsayang rumah tangga)⁸

Keluarga merupakan kumpulan dari individu-individu yang satu sama lain terikat oleh sistem kekeluargaan. Pilar utama keluarga adalah suami istri atau ayah dan ibu di mana dari sana berkembang sebuah keluarga besar ciri hidup kekeluargaan adalah adanya ikatan emosional yang alami, konstan, dan sering mendalam dalam keadaan normal terdapat rasa saling ketergantungan, saling membutuhkan serta saling membela⁹

Keluarga tentu merupakan satu-satunya institusi yang paling penting dalam islam, karena ia merupakan unit dasar masyarakat, unit di mana setiap individu membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan primernya sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas dalam unit keluarga ini seorang suami mempunyai peran dan tanggung jawab dalam wilayah-wilayah tertentu. Seperti bertindak sebagai pelindung dan pemelihara rumah tangga, menyediakan kebutuhan finansial untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, dan merumuskan kebijaksanaan yang akan berfungsi tanpa adanya kesewenangan, sikap otoriter dan kedaliman, dan sikap acuh dalam keadaan apa pun seorang suami harus menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap istrinya. Di kutip dari hadi yang di riwayatkan oleh abu hurairoh yang artinya kurang lebih seperti ini : Dari Abu Hurairoh, dari nabi berkata...berwasiatlah kepada wanita dengan baik... (Muttafaqun Alaih)¹⁰

Ikatan antara suami dan istri adalah ikatan suci yang kokoh. Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan suami istri, dimana sebelum terjadi akad tersebut banyak rukun, syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh si calon suami istri tersebut. Akan tetapi problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga sangatlah banyak, bahkan telah lama disnyalir menjadi sebuah keniscayaan. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang-surut lika liku persoalan dan alternatif serta solusinya. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang pula

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1.

⁹ Achmad Mubarak, Psikologi Keluarga, *Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2005) Cet. Ke-1, 2

¹⁰ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajj rahimahullah aj Qusairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (tt: Darul Ihya Kitab al-Arabi, t. th), Juz. Ke-4, 178

bertengkar setelah tadinya baik-baik saja, atau bahkan berpisah setelah sebelumnya berkasih sayang, pertengkaran diantara keduanya dipicu oleh berbagai macam indikator, dimulai dengan sebab-sebab yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian

Perceraian diakui dalam Islam sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka¹¹

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif, yang disebut talak, ada yang merupakan inisiatif istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut Khulu¹² dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut fasakh.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan Pengadilan¹³

Melihat fenomena yang ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga salah satunya perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Akan tetapi ego sering kali sudah tidak dapat di kendalikan dan menyebabkan kondisi rumah tangga menjadi memanas dan tidak harmonis.

Fenomena perceraian mungkin sudah tidak asing lagi dimata orang Indonesia, kasus perceraian hampir setiap tahunnya bertambah dengan berbagai alasan yang semakin hari semakin beragam pula. Salah satunya dari beragam alasan perceraian adalah pergi atau menghilangnya suamidari sisi istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

¹¹ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), Cetakan Pertama, 104.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 243.

¹³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), Cetakanke-6, 33.

yang pada ayat 2 berbunyi, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.¹⁴

Dari ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau mafqud, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian beriddah untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Ulama berbeda pendapat dalam mengatasi persoalan mafqudnya suami ini. Mereka berbeda dalam menghukumi suami yang hilang tersebut dan apa yang boleh dilakukan istri ketika suaminya mafqud.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu seratus dua puluh tahun, dan Syafi’i serta Ahmad memberikan batasan sembilan puluh tahun¹⁵

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁶

Sejauh ini bagi masyarakat awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan, jika sang suami sudah tidak memberi kabar pasti dari pihak keluarga istri menyarankan agar sang istri melupakan suami dan menikah dengan orang lain. Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke Pengadilan, entah itu dengan berbagai alasan seperti mahal dan ribet cara mengurusnya. Sedangkan salah satu sarat perkawinan yaitu : Pengantin wanita, dengan syarat-syarat, rela terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan syar’i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 36.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur A. B. dkk Cet ke- , (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 475.

¹⁶ Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah t.th), 243.

sedang terikat dengan pernikahan dengan orang lain

Tanpa putusan pengadilan Istri tidak dapat memutuskan sendiri untuk dapat menikah dengan orang. Akan tetapi hal ini berbeda dengan realita yang ada di masyarakat, terkhusus kasus yang terjadi di desa Jiworejo, Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, ada warga desa yang melakukan pernikahan secara syiri dengan perempuan yang masih terikat tali pernikahan lain dan masih mempunyai status hukum negara. Sebagai istri laki-laki lain karena belum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Terdapat kasus yang menurut penulis perlu untuk dikaji. Cerita berawal ketika H (inisial) masih menjadi istri lakilaki lain itu dan H masih bertempat tinggal di Desa Bangkle, ketika anak kedua H berumur kurang lebih lima bulan suami H ijin pamit untuk bekerja keluar kota blora, karena sulitnya pekerjaan di kota blora H pun mengizinkan suaminya untuk pergi bekerja keluar kota, dan setelah suami H pergi bekerja keluar kota dari awal sampai kurang lebih satu tahun tepatnya antara 2019-2020 suami H tidak memberi kabar sama sekali dan pada tahun 2020 itu juga H berkenalan dengan B (inisial) dan memutuskan untuk melakukan pernikahan secara sirri.

Namun disisi lain banyak juga istri yang tetap setia menunggu kabar dari suaminya yang pergi meski sampai waktu yang lama, Mengapa mereka tetap bertahan meski pada hakikatnya mereka sulit untuk menjalani kehidupan tanpa seorang suami. seorang istri yang memilih untuk tetap bersabar karena mereka sudah terlalu nyaman dan merasa telah mampu menghidupi kehidupannya meski tidak adanya suami dan juga karena tidak adanya pihak yang mendorong seorang istri untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan, Penulis ingin mengetahui bagai mana status pernikahan istri yang masih terikat tali pernikahan lain perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam (KHI), sehingga penulis dapat menulis tulisan dengan judul **“STATUS PERNIKAHAN ISTRI YANG MASIH TERIKAT TALI PERNIKAHAN LAIN PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)”**

B. Fokus / Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis mempunyai Fokus /Pertanyaan Peneliti yang akan menjadi bahan kajian penuli yakni :

1. Mengapa Terjadi Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana Sikap Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Yang Ada Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora?
3. Bagaimana Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Mengetahui Mengapa Terjadi Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
2. Mengetahui Bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Yang Ada Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora
3. Mengetahui Bagaimana Status Pernikahan Istri Yang Masih Terikat Tali Pernikahan Lain Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blor).

D. Manfaat Penelitian

Adapun bebrbagi manfaat yang diharapkan oleh Penulis dari penelitan ini adalah :

4. Aspek teoritis

Dalam aspek teoritis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhusus yang berhubungan dengan Status pernikahan Itri yang masih terikat dengan pernikahan lain

5. Aspek praktis

Dalam aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat member andil dalam kontribusi pengetahuan kepada pria dan wanita kususnya wanita yang sudah mempunyai suami dan di tinggal pergi oleh suaminya tanpa adanya pengurusan perceraian di Pengadilan Agama sehingga masih ada tali pernikahan antara keduanya.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau bisa orang menyebutnya dengan tinjauan pustaka merupakan sebuah aktifitas yang mempunyai tujuan untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti atau akademisi sebelumnya terkait topik yang akan diteliti.¹⁷

Dalam Penulisan Tesis ini Penulis terlebih dahulu mencari referensi atau acuan yang di gunakan Penulis sebagai rujukan sehingga tidak terjadi yang namanya duplikasi penelitian. Penyusuna Tesis ini tentunya tak lepas dari proses pencarian landasan teori, dimana dalam proses itu Penulis melakukan berbagai penelusuran terhadap tulisan yang mempunyai kaitan dengan Status istri yang ditinggal suami

Jurnal yang telah ditulis oleh Novita Dwi Lestari menurut “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud” dalam penelitian ini membahas tentang batas tunggu suami/istri mafqud dalam perspektif Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang status pernikahan istri . Perbedaannya terletak pada pembahasan penulis Novita Dwi Lestari membahas tentang batas tunggu suami/istri mafqud dalam perspektif Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam dan yang akan dibahas oleh penelitian ini adalah status pernikahan istri yang masih terikat tali pernikahan lain dengan kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

Jurnal yang ditulis oleh Mia Mardiana “Suami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)” menurut penelitian ini membahas tentang status pernikahan istri yang ditinggal suami (mafqud).¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang status pernikahan istri . Perbedaannya terletak pada

¹⁷ Titin Diah Soelistiyarini, “Pedoman Penulisan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah”, Pelatihan dan Penulisan Ilmiah seputar pendidikan berbasis lokal FIB UNAIR, 14 desember 2013.

¹⁸ Novita Dwi Lestari “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud”, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jurnal islam Nusantara, Vol 02. No. 01.

¹⁹ Mia Mardiana “Suami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”, E-jurnal.

pembahasan penulis Mia Mardiana adalah sttus pernikahan istri yang mafqud danyang akan dibahas oleh penelitian ini adalah status pernikahan istri yang masih terikat tali pernikahan lain dengan kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

Jurnal yang ditulis oleh Muklis Bakri yang berjudul “Komparasi Fikih Munakahat Dengan Hukum Positif Terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami Yang Hilang) Pada No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng Di Pengadilan Agama Kuningan” menurut penelitian ini batasan untuk suami mafqud adala empat tahun.²⁰

Persamaaan dengan penelitian ini adalah membahas status pernikahan istri. Perbedaanya terletak pada pembahasan penulis Muklis Bakri adalah sttus pernikahan istri yang suaminya mauqus atau menghilang, yang akan dibahas oleh penelitian ini adalah status pernikahan istri yang masih terikat tali pernikahan lain dengan kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Khomastun yang berjudul “Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam” menurut peneloitian ini pernikahan yang suaminya mauquf atau menghilang harus menunggu kepastian yang di tetapkan oleh HukumIslam.²¹

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang status pernikhan istri. Perbedaanya terletak pada pembahasan penulis Ali Khomatsu adalah sttus pernikahan istri yang suaminya mauqus atau menghilang, yang akan dibahas oleh penelitian ini adalah status pernikahan istri yang masih terikat tali pernikahan lain dengan kasus yang terjadi di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang harus penulis jelaskan untuk menyamakan persesi pembaca dalam penelitian kali ini, adapun istilah ter sebut adalah :

6. Pernikahan adalah suatu ikatan yang berupa lahir batin antara

²⁰ Muklis Bakri, “Komparasi Fikih Munakahat Dengan Hukum Positif Terhadap Gugat Cerai Mafqud (Suami Yang Hilang) Pada No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/Pa.Kng Di Pengadilan Agama Kuningan”, universita Muhammadiyah Makasar, Al Mashalih : Journal Of Islamic law Vol. 3 No. 2, Desember 2022.

²¹ Ali Khomastun yang berjudul ,“*Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Studi Hukum, vol 6, no 1, 2021.

seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga dan yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan yang Esa

7. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu peraturan yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menghasilkan karya yang sistematis, penulis membagi menjadi beberapa pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab yang terjabarkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah / Fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Oprasional, Sistematika Penulisan.

Bab kedua dalam bab ini akan membahas Pengertian umum sikap, Pernikahan, Faktor Terjadinya Pernikahan, Suami Mafqud, Pernikahan syiri, Perceraian (Talak), Hak dan kewajiban suami istri, Kerangka Berfikir.

Bab ketiga dalam bab ini Jenis Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran Penelitian, Latar Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis Data, Keabsahan Data

Bab keempat dalam bab ini akan menyajikan data penelitian dan hasil analisis data

Bab kelima Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran.